

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis terhadap Putusan Makamah Agung Nomor 175/K/PDT/2021 maka untuk menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab pertama, maka simpulan dari pembahasan di tesis ini ialah:

1. Kedudukan hukum akta hibah yang dibuat dihadapan PPAT yang melanggar legitime portie adalah akta hibahnya batal demi hukum . Namun dalam Kasus Putusan Makamah Agung Nomor 175K /PDT/ 2021, Penggugat mengatakan bahwasannya penggugat mendapatkan perolehan hak atas sertifikat tersebut dari Analis demotekay yang memberikan penggugat hak atas sertifikat tersebut dengan cara menghibahkannya, selanjutnya bila dikaitkan dengan permasalahan *in casu* dimana yang menjadi keberatan Penggugat adalah lambannya proses balik nama yang dilakukan Tergugat I, namun patut diketahui keterlambatan tersebut disebabkan oleh adanya pembelokiran ke kantor pertanahan kota jayapura yang dilakukan oleh Pemberi Hibah (Analis Demotekay) yang disebabkan pemberi hibah merasa tertekan dan terancam. Bahwa suatu akta hibah adalah sah sekalipun berisi pelanggaran terhadap legitime portie ahli waris, sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan tersebut, Proses pembatalan hibah harus menggunakan putusan pengadilan dan dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka hibah menjadi batal demi hukum.

2. Tantangan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat akta hibah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdara suatu hibah dimungkinkan untuk di batalkan dalam hal jika syarat-syarat dengan mana penghibahan. Dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 175K/ PDT/ 2021 pemberi hibah (Analis Demotekay) Dimana saat penanda tanangan dan surat pernyataan dalam keadaan tertekan dan diancam, penerima hibah telah bersalah melakukan atau ikut melakukan kejahatan untuk mengambil keuntungan dari pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap penghibah. Pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan hibahnya apabila dapat dibuktikan di pengadilan bahwa syarat-syarat dalam penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Proses pembatalan hibah harus menggunakan putusan pengadilan dan dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka hibah menjadi batal demi hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang kiranya dapat dijadikan bahan pemikiran guna memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi dan dapat menjadi wacana guna meningkatkan kesadaran akan peraturan hukum adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya bahwa pada saat pembuatan akta hibah, PPAT berkewajiban untuk memberikan pemahaman kepada klien (pemberi hibah dan penerima hibah) bahwa dalam penghibahan perlu memperhatikan ketentuan peraturan yang

mengatur mengenai adanya kedudukan bagian mutlak (*legitime portie*) untuk para ahli warisnya, sehingga dikemudian hari tidak terjadi dan terhindar dari adanya sengketa hukum mengenai pemberian hibah.

2. Untuk menghindari adanya gugatan di kemudian hari maka seorang notaris selaku pembuat akta hibah agar sebelum pembuatan akta sebaiknya notaris memberikan masukan dan saran hukum, serta pemahaman terkait bagian hak mutlak para ahli waris (*legitime portie*).

